



**PUTUSAN**  
Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiffa Tira Marwan Bin Rusdi Sutopo;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Letkoi Subadri No 11-A Kalakijo Rt. 07 Rw. 03  
Desa, Triharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. DIY
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ardiffa Tira Marwan Bin Rusdi Sutopo ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa Ardiffa Tira Marwan Bin Rusdi Sutopo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIFFA TIRA MARWAN BIN RUSDI SUTOPO bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ganja yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIFFA TIRA MARWAN BIN RUSDI SUTOPO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, potong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Irisan Daun Warna Cokelat Dan Biji Biji Ganja Dibungkus Kertas Minyak Warna Cokelat Dilakban Kertas, Dilakban Transparan;
  - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Indomart Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Biru.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Potong Hoodie Warna Biru Dongker.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol Ab 2884 XI.

Dikembalikan kepada saksi DIFA ARIEF WARDHANA Bin UNTUNG GUNAWAN;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa ARDIFFA TIRA MARWAN BIN RUSDI SUTOPO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARDIFFA TIRA MARWAN BIN RUSDI SUTOPO, Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan masuk pemakaman Cina ikut Dusun Remame Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapat tim satresnarkoba polresta Magelang pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib bahwa sekitar Pemakaman Cina ikut Dusun Remame Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sering terjadi transaksi Narkotika, yang kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa sekira pukul 13.00 wib Team Opsnal telah berada disekitar Pemakaman Cina ikut Dusun Remame Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya team opsnal Satres Narkoba Polresta Magelang melihat terdakwa ARDIFFA dan saksi DIFA ARIEF WARDHANA mengendarai Spm Honda Vario warna putih No. Pol : AB 2884 XL milik saksi DIFA ARIEF, kemudian terdakwa ARDIFFA turun dan mengambil sesuatu bungkus warna putih dan dimasukkan kedalam Hoodie warna biru dongker yang dipakainya, kemudian naik membonceng lagi. Selanjutnya terdakwa ARDIFFA dan saksi DIFA ARIEF keluar dari pemakaman cina tersebut, dan team opsnal satres Narkoba Polresta Magelang menghentikannya, namun kemudian terdakwa ARDIFFA melemparkan bungkus berwarna putih ke rerumputan, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pencarian dan pengeledahan terhadap bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di damping oleh saksi SUWARNO Bin SUMARYONO selaku Ketua RT setempat. Bahwa bungkus kantong plastik indomaret setelah dibuka diketahui berisi paket irisan daun warna cokelat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna cokelat dilakban kertas dilakban transparan yang diakui oleh terdakwa merupakan narkoba jenis ganja milik terdakwa.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 732/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 berupa berupa irisan daun kering warna cokelat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna cokelat dilakban kertas dilakban transparan didalam kantong plastik Indomaret warna putih yang disita dari terdakwa ARDIFFA TIRA MARWAN Bin RUSDI SUTOPO dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB-1679/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA dan terdaftar dalam Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman Nomor urut 8 lampiran lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan BB-1680/2023/NNF berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman Nomor urut 9 lampiran lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa satu paket narkoba jenis tanaman Ganja yang ada didalam kantong plastik indomaret yang berisi paket irisan daun warna cokelat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna cokelat dilakban kertas dilakban transparan terdakwa tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli melalui Aplikasi media sosial Instagram dengan nama akun Instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, dengan cara berkomunikasi melaui Direct message (DM). Bahwa kemudian akun instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW memberitahukan melalui pesan instagram kepada terdakwa bahwa Ganja dialamatkan pada suatu tempat untuk diambil sendiri yaitu dengan petunjuk Google maps dan foto lokasi paket ganja diarea Pemakaman Cina Jumoyo Salam Magelang dan untuk pembayaran akan dilakukan secara transfer dengan kesepakatan pembayaran setelah Ganja diambil. Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIFA ARIEF WARDHANA Bin UNTUNG GUNAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib, di Jalan masuk pemakaman Cina ikut Dusun Remame Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang atas kepemilikan dan penguasaan atas narkotika jenis ganja, dan saat itu saksi berada ditempat tersebut.

- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa dan terdakwa meminta bantuan saksi untuk mengantarkan terdakwa ke area pemakaman cina Kecamatan Salaman dengan alasan untuk mengambil barang, namun saksi tidak mengetahui jenis barang apa yang dimaksud Terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian saksi mengantarkan terdakwa dengan mengendarai Spm Honda Vario warna putih No. Pol : AB 2884 XL milik saksi, dan saat sudah di area pemakaman cina yang dimaksud, terdakwa ARDIFFA turun dan mengambil sesuatu bungkusan warna putih dan dimasukkan kedalam Hoodie warna biru dongker yang dipakainya, kemudian naik membonceng lagi.

- Bahwa saat terdakwa dan saksi keluar dari pemakaman cina tersebut, ada team opsnal satres Narkoba Polresta Magelang menghentikannya, sehingga Terdakwa melemparkan bungkusan berwarna putih ke rerumputan, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pencarian dan pengeledahan terhadap bungkusan yang dibuang oleh terdakwa tersebut dengan di damping oleh saksi SUWARNO Bin SUMARYONO selaku Ketua RT setempat.

- Bahwa bungkusan kantong plastik indomaret yang dibuang oleh terdakwa tersebut setelah dibuka diketahui berisi paket irisan daun warna coklat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna coklat dilakban kertas dilakban transparan yang diakui oleh terdakwa merupakan narkotika jenis ganja milik terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.*

2. Saksi ARIF SETIAWAN Bin HADI SUDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Magelang yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib, di Jalan masuk pemakaman Cina ikut Dusun Remame Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dengan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat penyalahgunaan narkoba disekitar area pemakaman cina kecamatan Salaman, yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penyelidikan lebih lanjut disekitar area Pemakaman Cina tersebut.
- Bahwa saksi dan team opsnal Satres Narkoba Polresta Magelang melihat terdakwa dan saksi DIFA ARIEF WARDHANA mengendarai Spm Honda Vario warna putih No. Pol : AB 2884 XL milik saksi DIFA ARIEF, kemudian terdakwa turun dan mengambil sesuatu bungkus warna putih dan dimasukkan kedalam Hoodie warna biru dongker yang dipakainya, kemudian naik membonceng lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DIFA ARIEF keluar dari pemakaman cina tersebut, dan team opsnal satres Narkoba Polresta Magelang menghentikannya, kemudian terdakwa melemparkan bungkus berwarna putih ke rerumputan, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pencarian dan pengeledahan terhadap bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut yang di damping oleh saksi SUWARNO Bin SUMARYONO selaku Ketua RT setempat.
- Bahwa bungkus kantong plastik indomaret yang dibuang oleh terdakwa tersebut setelah dibuka diketahui berisi paket irisan daun warna coklat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna coklat dilakban kertas dilakban transparan yang diakui oleh terdakwa merupakan narkoba jenis ganja milik terdakwa.
- Bahwa satu paket narkoba jenis tanaman Ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli melalui Aplikasi media sosial Instagram dengan nama akun Instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis 09 Maret

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 15.00 wib, dengan cara berkomunikasi melalui Direct message (DM), kemudian akun instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW memberitahukan melalui pesan instagram kepada terdakwa bahwa Ganja diamankan pada suatu tempat untuk diambil sendiri yaitu dengan petunjuk Google maps dan foto lokasi paket ganja diarea Pemakaman Cina Jumoyo Salam Magelang dan untuk pembayaran akan dilakukan secara transfer dengan kesepakatan pembayaran setelah Ganja diambil.

- Bahwa pengakuan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan maupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DIMAS ADI PRASTYO PAMUNGKAS Bin AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Magelang yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib, di Jalan masuk pemakaman Cina ikut Dusun Remame Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat penyalahgunaan narkoba disekitar area pemakaman cina kecamatan Salaman, yang kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penyelidikan lebih lanjut disekitar area Pemakaman Cina tersebut.
- Bahwa saksi dan team opsnal Satres Narkoba Polresta Magelang melihat terdakwa dan saksi DIFA ARIEF WARDHANA mengendarai Spm Honda Vario warna putih No. Pol : AB 2884 XL milik saksi DIFA ARIEF, kemudian terdakwa ARDIFFA turun dan mengambil sesuatu bungkus warna putih dan dimasukkan kedalam Hoodie warna biru dongker yang dipakainya, kemudian naik membonceng lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi DIFA ARIEF keluar dari pemakaman cina tersebut, dan team opsnal satres Narkoba Polresta Magelang menghentikannya, namun kemudian terdakwa melemparkan bungkus berwarna putih ke rerumputan, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pencarian dan penggeledahan terhadap



bungkusan yang dibuang oleh terdakwa tersebut yang di damping oleh saksi SUWARNO Bin SUMARYONO selaku Ketua RT setempat.

- Bahwa bungkusan kantong plastik indomaret yang dibuang oleh terdakwa tersebut setelah dibuka diketahui berisi paket irisan daun warna coklat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna coklat dilakban kertas dilakban transparan yang diakui oleh terdakwa merupakan narkotika jenis ganja milik terdakwa.

- Bahwa satu paket narkotika jenis tanaman Ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli melalui Aplikasi media sosial Instagram dengan nama akun Instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, dengan cara berkomunikasi melauai Direct message (DM). Bahwa kemudian akun instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW memberitahukan melalui pesan instagram kepada terdakwa bahwa Ganja dialamatkan pada suatu tempat untuk diambil sendiri yaitu dengan petunjuk Google maps dan foto lokasi paket ganja diarea Pemakaman Cina Jumoyo Salam Magelang dan untuk pembayaran akan dilakukan secara transfer dengan kesepakatan pembayaran setelah Ganja diambil.

- Bahwa pengakuan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan maupun mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 15.30 wib, di Jalan masuk pemakaman Cina ikut Dusun RENAME Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang atas kepemilikan Narkotika jenis ganja.

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli melalui Aplikasi media sosial Instagram dengan nama akun Instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib, dengan cara berkomunikasi melauai Direct message (DM), kemudian akun instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan melalui pesan instagram kepada terdakwa bahwa Ganja dialamatkan pada suatu tempat untuk diambil sendiri yaitu dengan petunjuk Google maps dan foto lokasi paket ganja diarea Pemakaman Cina Jumoyo Salam Magelang dan untuk pembayaran akan dilakukan secara transfer dengan kesepakatan pembayaran setelah Ganja diambil.

- Bahwa kemudian setelah turun alamat, terdakwa mengambilnya dengan meminta tolong kepada saksi DIFA untuk mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DIFA dengan alasan bahwa terdakwa akan mengambil hutang dan mengambil barang.
- Bahwa setelah berada didalam makam cina, terdakwa meminta saksi DIFA untuk berhenti, kemudian terdakwa mengambil bungkusan berwarna putih dan dimasukkan kedalam Hoodie warna biru dongker yang dipakainya, kemudian terdakwa kembali naik membonceng saksi DIFA tanpa mengatakan apapun kepada saksi DIFA,
- Bahwa saat keluar dari makam cina tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun dalam kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 irisan daun warna coklat dan biji biji ganja dibungkus kertas minyak warna coklat dilakban kertas, dilakban transparan.
2. 1 kantong plastik Indomart warna putih.
3. 1 HP Merk Redmi warna biru.
4. 1 potong Hoodie warna biru dongker.
5. 1 Sepeda motor Merk Honda Vario warna putih Nopol AB 2884 XL.

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib membeli Ganja melalui Aplikasi media sosial Instagram dengan nama akun Instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi melalui Direct message (DM), kemudian akun instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW memberitahukan melalui pesan instagram kepada terdakwa bahwa Ganja dialamatkan pada suatu tempat untuk diambil sendiri yaitu dengan petunjuk Google maps dan foto lokasi paket ganja diarea Pemakaman Cina Jumoyo Dusun Remame Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dan untuk pembayaran akan dilakukan secara transfer dengan kesepakatan pembayaran setelah Ganja diambil.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilnya dengan meminta tolong kepada saksi DIFA untuk mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi DIFA dengan alasan bahwa terdakwa akan mengambil hutang dan mengambil barang.
- Bahwa setelah berada didalam makam cina, terdakwa meminta saksi DIFA untuk berhenti, kemudian terdakwa mengambil bungkusan berwarna putih dan dimasukkan kedalam Hoodie warna biru dongker yang dipakainya, kemudian terdakwa kembali naik membonceng saksi DIFA tanpa mengatakan apapun kepada saksi DIFA;
- Bahwa tim satresnarkoba Polresta Magelang pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar Pemakaman Cina ikut Dusun Remame Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sering terjadi transaksi Narkotika, yang kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib Team Opsnal telah berada disekitar Pemakaman Cina ikut Dusun Remame Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya team opsnal Satres Narkoba Polresta Magelang melihat terdakwa ARDIFFA dan saksi DIFA ARIEF WARDHANA mengendarai Spm Honda Vario warna putih No. Pol : AB 2884 XL milik saksi DIFA ARIEF, kemudian terdakwa ARDIFFA turun dan mengambil sesuatu bungkusan warna putih dan dimasukkan kedalam Hoodie warna biru dongker yang dipakainya, kemudian naik membonceng lagi. Selanjutnya terdakwa ARDIFFA dan saksi DIFA ARIEF keluar dari pemakaman cina tersebut, dan team opsnal satres Narkoba Polresta Magelang menghentikannya, kemudian terdakwa ARDIFFA melemparkan bungkusan berwarna putih ke rerumputan, kemudian terdakwa diamankan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan pencarian dan penggeledahan terhadap bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut yang di damping oleh saksi SUWARNO Bin SUMARYONO selaku Ketua RT setempat.

- Bahwa bungkus kantong plastik indomaret setelah dibuka diketahui berisi paket irisan daun warna coklat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna coklat dilakban kertas dilakban transparan yang diakui oleh terdakwa merupakan narkoba jenis ganja milik terdakwa.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 732/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 berupa berupa irisan daun kering warna coklat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna coklat dilakban kertas dilakban transparan didalam kantong plastik Indomaret warna putih yang disita dari terdakwa ARDIFFA TIRA MARWAN Bin RUSDI SUTOPO dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB-1679/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA dan terdaftar dalam Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman Nomor urut 8 lampiran lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan BB-1680/2023/NNF berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman Nomor urut 9 lampiran lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechts persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (bestandeel delict) dari pasal a quo tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Ardifra Tira Marwan Bin Rusdi Sutopo sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung unsur kedua berikut ini;

## Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ( pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menanam adalah menaruh bibit, benih, stek dan sebagainya didalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " *Memiliki* " berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang



mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa membeli Ganja melalui Aplikasi media sosial Instagram dengan nama akun Instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara berkomunikasi melalui Direct message (DM), kemudian akun instagram BEDE\_KOTA KID JAMAN NOW memberitahukan melalui pesan instagram kepada terdakwa bahwa Ganja dialamatkan pada suatu tempat untuk diambil sendiri yaitu dengan petunjuk Google maps dan foto lokasi paket ganja diarea Pemakaman Cina Jumoyo Dusun RENAME Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dan untuk pembayaran akan dilakukan secara transfer dengan kesepakatan pembayaran setelah Ganja diambil, kemudian terdakwa mengambalnya dengan meminta tolong kepada saksi DIFA untuk mengantar terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik saksi DIFA dengan alasan bahwa terdakwa akan mengambil hutang dan mengambil barang.

Bahwa setelah berada didalam makam cina, terdakwa meminta saksi DIFA untuk berhenti, kemudian terdakwa mengambil bungkusan berwarna putih dan dimasukkan kedalam Hoodie warna biru dongker yang dipakainya, kemudian terdakwa kembali naik membonceng saksi DIFA;

Menimbang, bahwa tim satresnarkoba Polresta Magelang pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa sekitar Pemakaman Cina ikut Dusun RENAME Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sering terjadi transaksi Narkotika, yang kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut dan sekira pukul 13.00 wib Team Opsnal telah berada disekitar Pemakaman Cina ikut Dusun RENAME Desa Jumoyo Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, selanjutnya team opsnal Satres Narkoba Polresta Magelang melihat terdakwa dan saksi DIFA ARIEF WARDHANA mengendarai Spm Honda Vario warna putih No. Pol : AB 2884 XL milik saksi DIFA ARIEF, kemudian terdakwa turun dan mengambil sesuatu bungkusan warna putih dan dimasukkan kedalam Hoodie warna biru dongker yang dipakainya, kemudian naik membonceng lagi. Selanjutnya terdakwa dan saksi DIFA ARIEF keluar dari pemakaman cina tersebut, dan team opsnal satres Narkoba Polresta Magelang menghentikannya, kemudian terdakwa melemparkan bungkusan berwarna putih ke rerumputan, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan pencarian dan pengeledahan terhadap bungkusan yang dibuang oleh terdakwa tersebut yang di damping oleh saksi SUWARNO Bin SUMARYONO selaku Ketua RT setempat.

Bahwa bungkusan kantong plastik indomaret setelah dibuka diketahui berisi paket irisan daun warna cokelat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna cokelat dilakban kertas dilakban transparan yang diakui oleh terdakwa merupakan narkotika jenis ganja milik terdakwa.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 732/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 berupa berupa irisan daun kering warna cokelat dan biji-biji dibungkus kertas minyak warna cokelat dilakban kertas dilakban transparan didalam kantong plastik Indomaret warna putih yang disita dari terdakwa ARDIFFA TIRA MARWAN Bin RUSDI SUTOPO dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik bahwa BB-1679/2023/NNF berupa daun dan biji adalah GANJA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Nomor urut 8 lampiran lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan BB-1680/2023/NNF berupa urine adalah mengandung TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Nomor urut 9 lampiran lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Irisan Daun Warna Cokelat Dan Biji Biji Ganja Dibungkus Kertas Minyak Warna Cokelat Dilakban Kertas, Dilakban Transparan dan 1 (satu) Buah Kantong Plastik Indomart Warna Putih adalah ganja yang dimiliki terdakwa secara melawan hukum maka dimusnahkan;

1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Biru milik terdakwa Handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi membeli narkoba maka dirampas untuk Negara;

1 (satu) Buah Potong Hoodie Warna Biru Dongker, adalah pakaian milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol Ab 2884 XI, milik saksi DIFA ARIEF WARDHANA maka dikembalikan kepada saksi DIFA ARIEF WARDHANA Bin UNTUNG GUNAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda diharapkan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIFFA TIRA MARWAN BIN RUSDI SUTOPO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Irisan Daun Warna Cokelat Dan Biji Biji Ganja Dibungkus Kertas Minyak Warna Cokelat Dilakban Kertas, Dilakban Transparan;
  - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Indomart Warna Putih.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Biru.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Potong Hoodie Warna Biru Dongker.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Putih Nopol Ab 2884 XI.

Dikembalikan kepada saksi DIFA ARIEF WARDHANA Bin UNTUNG GUNAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H, Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyani Ambarwati, S. H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.



Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)